

## ABSTRAK

Tanah adat adalah tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat tertentu di daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. PMNA No.5 di tahun 1999 menyatakan bahwa tanah adalah tanah yang hak ulayat yang dari hukum adat tertentu. Namun, tanah adat dengan istilah ditampung dalam undang-undang. Keberadaan tanah adat sering menyebabkan masalah antara individu, masyarakat dengan kelompok, bahkan kelompok orang dengan kelompok masyarakat lainnya. Di beberapa daerah di Jawa Barat seperti Kampung Naga, masih ada orang yang masih menempel pada hukum adat sebagai sumber peraturan atau hukum yang mereka harus mematuhi. Namun, dampak dari penggunaan hukum adat untuk pengaturan hak atas tanah yang mereka miliki. Hal ini didukung oleh bukti kepemilikan kualitatif, karena lahan ini belum terdaftar.

Penyebab di atas masih dualisme antara hukum pertanahan nasional dan hukum adat, yang mengarah ke ketidakpastian, situasi bertentangan dengan filosofi dan tujuan hukum. Akar penyebab kedua sistem konversi hak atas tanah hak atas tanah adat untuk salah satu hak atas tanah dalam UUPA masih sepenuhnya diatur oleh hukum dari proses pelaksanaan konversi. Mengacu pada dua permasalahan di atas, maka perlu untuk mengubah aturan yang mengatur hak atas tanah hak atas tanah adat untuk hak atas tanah baru dengan BAL. Aturan dijelaskan melalui proses konversi hak atas tanah adat yang harus diatur secara rinci oleh hukum dan peraturan pemerintah. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengidentifikasi hak proses konversi hak atas tanah adat yang terdaftar di BAL berdasarkan ketentuan UUPA dan konversi PP 24 tahun 1997.

## ABSTRACT

Customary land is land controlled by a certain indigenous communities in an area spread across indonesia. PMNA No.5 in the year 1999 stated that the lands are parcels of land on which customary rights are of a particular customary law. However, the term customary land has not accommodated in the law. The existence of customary land often causes problems between individuals, people with groups, even groups of people with other community groups. In some areas in West Java such as Kampung Naga, there are still people who still stick to the customary law as a regulatory or legal source they must obey. However, the impact of the use of customary law for the regulation of rights on land they own. It is supported by evidence of qualitative ownership, because these lands have not been registered.

Cause of the above is still a dualism between the national land law and customary law, leading to uncertainty, a situation contrary to the philosophy and purpose of the law. The second root causes of the conversion system of land rights of indigenous land rights to one of land rights in the BAL is still completely governed by the laws of the implementation process of conversion. Referring to the two problems above, it is necessary to change the rules governing the land rights of indigenous land rights to the new land rights by BAL. Rules are explained through a process of conversion of customary land rights that should be regulated in detail by the laws and government regulations. The purpose of writing thi article is to identify the conversion process rights to customary land rights which is listed on the BAL based on the provisions of BAL and conversion of PP 24 in 1997.